



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

ROSE SILITONGA :

Tempat/tanggal lahir : Medan/29 Oktober 1949, agama : Kristen, jenis kelamin : perempuan, bertempat tinggal di Jalan Cibodas Nomor 36 MGH Sentul City RT 003 RW 008 Kelurahan Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Juni 2020, dalam Register Nomor 262/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan:

1. Pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan kartu tanda penduduk No. NIK 3201056910490001 pada tanggal 06 Desember 2012 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 01/DISP/JS/1995/1949.
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Rosmina Alias Rosmina Tampubolon Alias Rosmina Silitonga Alias Ny. Rose Silitonga dirubah menjadi Rose Silitonga.
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon untuk keperluan identitas Pemohon yang menyangkut segala hak-hak yang melekat yang berhubungan dengan kepentingan administrasi.
4. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon dari nama Rosmina Alias Rosmina Tampubolon Alias Rosmina Silitonga Alias Ny. Rose Silitonga dirubah menjadi Rose Silitonga menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu, harus mendapatkan Izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Cibinong.

5. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tertulis dari Rosmina Alias Rosmina Tampubolon Alias Rosmina Silitonga Alias Ny. Rose Silitonga dirubah menjadi Rose Silitonga;
- 3) Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No 01/DISP/JS/1995/1949, kartu tanda penduduk No. NIK 3201056910490001, dan Kartu Keluarga No. 3201050612110006;
- 4) Membebaskan biaya Permohonan ini menurut hukum diberikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut ada revisi yang mana Pemohon memohon agar nama Rosmina yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon dirubah menjadi Rose Silitonga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Charlie Z Hutapea;
2. Saksi Tito Simbolon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cibodas Nomor 36 MGH Sentul City RT 003 RW 008 Kelurahan Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama yang tertulis dari Rosmina Alias Rosmina Tampubolon Alias Rosmina Silitonga Alias Ny. Rose Silitonga dirubah menjadi Rose Silitonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Charlie Z Hutapea dan Saksi Tito Simbolon, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Medan tanggal 29 Oktober 1949 dari pasangan suami isteri Maludin Tampubolon dan Saulina Hutapea dengan nama Rosmina sebagaimana Akta Kelahiran No. 01/DISP/JS/1995/1949;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan Meyer Silitonga sehingga nama Pemohon berubah menjadi Rose Silitonga sebagaimana KTP Pemohon dan Kartu Keluarga No. 3201050612110006;
- Bahwa nama Pemohon dari Rosmina tersebut berubah menjadi Rose Silitonga sejak Pemohon menikah dengan suaminya yang mempunyai marga Silitonga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai dari persamaan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada seluruh alat bukti surat Pemohon yaitu KTP, KK, dan Paspor Pemohon yang tercatat Rose Silitonga dengan Rosmina yang tercatat pada Akta Kelahiran No. 01/DISP/JS/1995/1949 adalah satu orang yang sama, sehingga untuk tertib administrasi dan untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang dan perubahan nama yang dimohonkan tersebut hanyalah menyangkut legal formil maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk legal formilnya yaitu pencatatan atas perubahan tersebut sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perubahan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran No. 01/DISP/JS/1995/1949 tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran No. 01/DISP/JS/1995/1949 dari atas nama Rosmina menjadi Rose Silitonga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami Wahyu Widuri, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 262/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 2 Juni 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satriani Yulianti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Satriani Yulianti, SH., MH

Wahyu Widuri, SH., MHum

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)